

# KEPERCAYAAN PUBLIK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Daerah Bantul)

**Novi Bergita Paot**

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

novifait123@gmail.com

---

## ABSTRACT

**Purpose:** To prove the effect of Public Trust, Quality of Fiscal Service and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance (Case Study of Individual Taxpayers in Bantul Region).

**Methods:** The sample of this research is individual taxpayers registered at KPP Pratama Bantul. The sample was selected by purposive sampling method. The total sample is 180 respondents with the sampling technique of cluster random sampling method.

**Findings:** The findings of this study indicate that public trust has a positive effect on taxpayer compliance. The quality of tax services has a positive effect on individual taxpayer compliance and tax sanctions have a positive effect on individual taxpayer compliance.

**Novelty:** The novelty in this study is that public trust is a determinant of increasing taxpayer compliance in carrying out the obligation to pay and report taxes. This research was conducted to strengthen the results of previous research and existing theories.

## Keywords:

Public Trust, Fiscal Service Quality, Tax Sanctions Individual Taxpayer Compliance.

---

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dengan sumber penerimaan utama yang berasal dari pajak. Secara umum Pajak merupakan iuran wajib dibayar rakyat untuk negara dan dapat dipergunakan untuk keperluan pemerintah serta masyarakat umum. Rakyat membayar pajak tidak untuk dinikmati manfaat dari pajak secara langsung, melainkan pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi (Handayani, 2020).

Pajak dipungut oleh pemerintah sepenuhnya berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap biaya-biaya yang harus dikeluarkan dengan menggunakan kuasa pemaksaan untuk memperoleh kemakmuran bersama. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah iuran Wajib Pajak kepada Negara yang terutang yang bersifat memaksa tanpa timbal balik langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Sehingga pajak merupakan kontribusi yang balas jasanya tidak dapat dirasakan tanpa penundaan melalui wajib pajak. Hal ini dikarenakan pajak yang dibayarkan secara langsung masuk ke kas Negara dan dipergunakan dalam rangka kegiatan pembangunan Indonesia dan pembiayaan lainnya (Tiraada, 2013) dan (B. I. Saputra, 2021).

Direktorat Jendral Pajak menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tingkat dimana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum. Tetapi permasalahan yang sering terjadi yaitu banyak dari masyarakat yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar untuk memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia masih rendah (Rahayu, 2017).

Salah satu tolak ukur untuk mengukur perilaku wajib adalah sejauh mana kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban mengisi dan melampirkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara efektif dan tepat waktu Wurianti & Subardjo, (2015). Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan yakni kepercayaan publik. Ketidakmampuan KPP dalam memenuhi ekspektasi publik mengakibatkan persepsi masyarakat terhadap KPP cenderung menurun. Salah satu konsekuensinya yaitu turunnya kepercayaan masyarakat terhadap KPP. Persetujuan publik merupakan variabel penting untuk terwujudnya pemerintahan yang tepat. Dengan kata lain, Kepercayaan merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Penelitian ini didukung oleh Saputra, (2018) menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem pemerintahan dan hukum perpajakan berpengaruh terhadap kemauan masyarakat dalam membayar pajak. Bertentangan dengan penemuan tersebut, Purnamasari et al., (2017) yang tidak menemukan adanya pengaruh kepercayaan pemerintah dan hukum perpajakan pada tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Diatmika, (2020) tentang kepercayaan publik memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Timbulnya rasa percaya pada pemerintah sebagai penggerak pembangunan disebabkan oleh adanya kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum perpajakan. Rasa aman juga akan tumbuh dengan adanya landasan hukum yang telah disahkan sehingga mereka akan merasa yakin tidak ada penyalahgunaan dari pembayaran pajak yang telah mereka lakukan. Ini menandakan pandangan Wajib Pajak mengenai tingkat kepercayaan terhadap pemerintah serta hukum menjadi suatu perilaku yang berpengaruh pada pembuatan keputusan dalam mematuhi kewajiban pajak Purnamasari et al., (2017). Dari penelitian Huda et al., (2015), dan Arismayani et al., (2017), dapat diketahui adanya kepercayaan yang memberikan pengaruh pada kepatuhan membayar pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yakni pelayanan fiksus. Penawaran yang diberikan oleh fiskus pada suatu tahapan dalam prosedur perpajakan berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam melaksanakan tugas perpajakannya (Dharma & Suaradana, 2014). Dengan kata lain, pelayanan yang tepat dari petugas pajak akan membuat wajib pajak merasa puas dan nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak akan mantap atau umumnya cenderung patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan kebijakan yang relevan. Penelitian ini didukung oleh Yadinta et al., (2018) yang menyatakan bahwa pelayanan pajak berupa fasilitas fisik dan pelayanan dari petugas pajak yang baik dapat membuat tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat. Fasilitas fisik seperti ruang tunggu, tempat parkir yang cukup luas, formulir pajak yang tersedia secara lengkap membuat wajib pajak merasa nyaman saat berada di kantor pajak. Selain fasilitas fisik yang nyaman, berbagai macam kegiatan yang mendukung wajib pajak untuk dapat lebih mudah melaksanakan kewajibannya membayar pajak antara lain petugas pajak cakap dalam menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat, petugas pajak cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi wajib pajak terkait dengan pajak, petugas pajak memberikan pelayanan terbaik dalam memberikan kemudahan dalam pelayanan pajak

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan adalah sebuah aturan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak karena dengan adanya sanksi perpajakan wajib pajak tidak dapat melanggar undang-undang perpajakan. Penelitian ini dilakukan juga oleh Ngadiman & Huslin, (2015), Ariesta & Latifah, (2017), Alfiyah & Latifah, (2017), Halawa & Saragih, (2017), dan Agustini & Widhiyani, (2019) yang meneliti tentang sanksi perpajakan yakni sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sanksi perpajakan maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar dan melaporkan pajak, hal ini dikarenakan sanksi yang diterapkan secara tegas kepada wajib pajak yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penerimaan dan pendapatan pajak akan meningkat jika tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak meningkat. Maka untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, tingkat kualitas pelayanan harus meningkat. Pengaruh kepercayaan publik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan untuk wajib pajak. Meskipun demikian kepatuhan wajib pajak ideal sangat sulit untuk diwujudkan. Sampai sekarang ini, masyarakat membayar pajak belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Idealnya, untuk memahami kesadaran dan kepedulian tentang kepatuhan membayar pajak, masyarakat harus diajak untuk mengenal, memahami, mengagumi, dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Upaya mendongkrak kepatuhan wajib pajak juga dapat dicapai melalui penegakan hukum perpajakan yang konsisten dan melakukan sosialisasi dan penyuluhan yang terencana dengan memanfaatkan berbagai media pertukaran verbal yang dapat mencapai semua kalangan (Budi Chandra 2012).

## **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Kajian di bidang psikologi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak, salah satunya melalui *Theory of Planned Behavior*. (Ajzen, 1991) dalam *Theory of Planned Behavior (TPB)* dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu karena adanya niat untuk berperilaku. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu *behavioral belief* merupakan keyakinan individu pada hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil dari keyakinan tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil dapat membentuk variabel sikap (*attitude*). *Normatif belief* merupakan keyakinan individu tentang harapan normatif individu yang dinyatakan, termasuk keluarga, teman, dan ahli pajak dan bujukan untuk memperoleh harapan tersebut. *Control belief* adalah keyakinan individu tentang hal-hal yang membantu atau menghalangi perilakunya dan keyakinannya tentang seberapa kuat hal ini berdampak pada perilakunya. *Theory of Planned Behavior* berlaku untuk memberikan penjelasan tentang perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ditimbulkan oleh individu yang mempunyai niat untuk berperilaku.

### **Pengaruh Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kepercayaan berarti suatu keyakinan dan pengharapan yang baik dari satu pihak kepada pihak lainnya berdasarkan integritas, terhindar dari risiko bawaan dalam hubungan yang melibatkan kepercayaan serta memberikan hasil positif bagi pihak yang telah dipercaya (Pappers, Martha, & Rogers, 2004).

Kepercayaan publik dapat dikaitkan dengan teori *Behavioral belief* yang merupakan salah satu faktor dari *Theory of Planned Behavior*. *Behavioral belief* merupakan keyakinan individu pada hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil dari keyakinan tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil dapat membentuk variabel sikap (*attitude*). Dengan adanya kepercayaan dan hasil yang dapat membentuk sikap wajib pajak terhadap kinerja, pengelolaan pajak, jaminan yang diberikan serta pemungutan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Bantul akan dapat membuat wajib pajak memiliki keyakinan dan sikap yang baik serta wajib pajak tidak akan merasa enggan dalam melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Haning et al., (2018) berpendapat bahwa kepercayaan Publik berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ibrahim Zulfihikmayanti, Ibrahim Akmal Muh, 2020) tentang pengaruh kepercayaan publik terhadap kepatuhan wajib pajak bahwa kepercayaan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Efek dari penelitian ini mengimplikasikan bahwa persetujuan masyarakat merupakan aspek yang menentukan kepatuhan wajib pajak. Semakin baik atau semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat yang diberikan akan menumbuhkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kepercayaan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pelayanan petugas pajak tentu sangat berperan penting dalam mempengaruhi Wajib Pajak. Sebab kualitas pelayanan harus mencapai tujuan yang diharapkan yaitu meningkatkan kepuasan Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak. Kualitas pelayanan pajak dapat dikaitkan dengan teori *Normatif belief* yang merupakan salah satu faktor dari *Theory of Planned Behavior*. *Normatif Belief* menjelaskan bahwa keyakinan individu tentang harapan normatif individu yang dinyatakan termasuk keluarga, teman, dan ahli pajak dan bujukan untuk memperoleh harapan tersebut. Dengan adanya pelayanan yang baik dan berkualitas dari petugas pajak, sistem perpajakannya efektif dan efisien, serta membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan dan harapan serta taat dalam memenuhi kewajibannya.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memperoleh hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim Zulfihikmayanti, Ibrahim Akmal Muh, (2020) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Susmita & Supadmi, (2016) menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ghailia, (2018) menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih, (2019) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas pengangkut yang dipasok dengan bantuan pajak pemerintah, semakin baik tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, semakin buruk kenyamanan penyedia yang disediakan oleh pemerintah pajak, maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak.

H2: Pelayanan fiskus dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Variabel sanksi perpajakan berkaitan dengan teori *control belief* karena keyakinan individu tentang hal-hal yang membantu atau menghalangi perilakunya dan keyakinannya tentang seberapa kuat hal ini berdampak pada perilakunya. Berdasarkan teori pengambilan keputusan, pemberian sanksi yang berat terhadap wajib pajak adalah alternatif yang dapat mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan diterapkan dengan tujuan agar dapat memotivasi wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan.

Rohmawati dan Rasmini, (2012) dan Susilawati dan Budiarta, (2013) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh kualitas tinggi terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada dasarnya sanksi perpajakan dikenakan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawabnya di bidang perpajakan.

Mutia, (2014) juga membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan dan positif sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dimana semakin tegas sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak pun akan semakin tinggi, terdapat pengaruh positif pajak yang substansial dan fantastis terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana semakin tinggi kesadaran pajak wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak semakin baik.

Sanksi perpajakan merupakan akibat yang diterima oleh Wajib Pajak ketika Wajib Pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan (Saragih, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penerimaan pajak tidak selalu berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan, sebab terdapat banyak faktor yang membuat Wajib Pajak tidak melakukan pelaporan Wajib Pajak atau lambat dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya. Sehingga tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memperoleh hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Halawa & Saragih, (2017) menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bahri et al, (2019) menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat mencegah para wajib pajak dari melakukan penyimpangan dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, semakin ketat sanksi perpajakan yang diterapkan, semakin baik tingkat kepatuhan wajib pajak.

H3: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan jenis penelitian kausal yang dimaksudkan untuk mengungkap permasalahan berupa sebab dan akibat. Peneliti menggunakan desain penelitian untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis kepercayaan publik, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Populasi dari penelitian ini yakni seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bantul dengan jumlah sampel yang diambil 63.607 wajib pajak orang pribadi. Metode pengambilan sampel yakni *Probability Sampling*. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini 180 responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang masih aktif membayar pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *Cluser Random Sampling*.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data instrumen penelitian berupa kuesioner adalah uji kualitas data dengan melakukan uji validitas serta uji realibilitas. Selanjutnya agar hasil perhitungan dapat diinterpretasikan dengan akurat dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Terakhir, dilakukan pengujian terhadap model regresi linear berganda yang meliputi uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>), uji signifikan simultan

(uji F), dan uji t. Semua uji analisis ini dilakukan dengan bantuan software SPSS Statistik versi 26 For Windows.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Table 1  
Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total.X1	180	18	30	24.91	2.558
Total.X2	180	18	30	26.51	3.000
Total.X3	180	13	30	25.81	3.012
Total.Y	180	18	30	26.13	2.936
<b>Valid N (listwise)</b>	<b>180</b>				

Sumber: Data Primer Diolah 2022

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif diatas dapat diketahui bahwa variabel Kepercayaan Publik memiliki nilai minimum sebesar 18 dan nilai maksimum sebesar 30. Rata-rata jawaban setuju atas pernyataan yang berhubungan dengan kepercayaan publik yaitu 24.91 dengan standar deviasinya sebesar 2.558. Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus memiliki nilai minimum sebesar 18 dan nilai maximum sebesar 30. Rata-rata jawaban setuju atas pernyataan yang berhubungan dengan kualitas pelayanan fiskus yaitu 26.51 dengan standar deviasinya sebesar 3.000. Variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 13 dan nilai maximum sebesar 30. Rata-rata jawaban setuju atas pernyataan yang berhubungan dengan sanksi perpajakan yaitu 25.81 dengan standar deviasinya yakni 3.012. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki nilai minimum sebesar 18 dan nilai maximum sebesar 30. Rata-rata jawaban setuju atas pernyataan yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu 26.13 dengan standar deviasinya yakni 2.936.

### Uji Validitas

Suatu indikator dinyatakan valid jika r hitung lebih besar dari r tabel. Jika signifikansi  $<0,05$  dinyatakan indikator tersebut valid. Namun jika signifikansi  $>0,05$  maka indikator dinyatakan tidak valid. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai r tabel  $N=180$  pada signifikansi 5%, distribusi nilai r tabel statistik, maka diperoleh nilai r tabel sebesar 0,152. Dalam penelitian ini diketahui bahwa 24 item pernyataan dinyatakan valid semua.

### Uji Reliabilitas

Pada uji reliabilitas suatu data dikatakan reliabel jika *Cronbach's Alpha*  $>0,6$  dan pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa dari 24 item pertanyaan menunjukkan *Cronbach's Alpha* berada di atas 0,6 yang diartikan bahwa semua konstruk memenuhi kriteria reliabel.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Tabel 2  
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	Unstandardized Residual	
N	180	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.17405766
Most Extreme Differences	Absolute	.058
	Positive	.041
	Negative	-.058
Test Statistic	.058	
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 <sup>c,d</sup>	

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Primer Diolah 2022

Berdasarkan uji normalitas suatu data dikatakan normal jika nilai signifikansi yang dihasilkan >0,05, dapat dilihat pada tabel 4.8 diatas hasil uji normalitas yang dilakukan menggunakan *one sample kolmogrov smirnov* diketahui bahwa *asympt sig (2-tailed)* >0,05. Dari hasil pengolahan IBM SPSS versi 26 bahwa nilai seluruh variabel yaitu 0,200 sehingga data pada penelitian ini dapat dikatakan normal.

**Uji Multikolinearitas**

**Tabel 3**  
**Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1	Total.X1	.600
	Total.X2	.641
	Total.X3	.836

a. Dependent Variable: Total.Y

Sumber: Data Primer Diolah 2022

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dapat diketahui dari nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* <10 dan *tolerance* dari masing-masing variabel independen di atas 0,10 maka dapat dikatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat bahwa nilai *VIF* semua variabel <10 dan nilai *tolerance* untuk masing-masing variabel diatas 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas.

**Uji Heterokedastisitas**

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.895E-17	1.891		.000
	Total.X1	.000	.083	.000	1.000
	Total.X2	.000	.068	.000	1.000
	Total.X3	.000	.059	.000	1.000

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber: Data Primer Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, menunjukkan bahwa penelitian ini dinyatakan lolos dari masalah heteroskedastisitas. Hal ini didukung dengan nilai signifikan dari masing-masing variabel lebih dari 0,05. Sehingga model regresi ini layak digunakan, hal tersebut memperjelas pada tabel sebelumnya yang menyimpulkan bahwa pada model regresi tidak ada masalah heteroskedasitas.

**Uji Hipotesis**

**Uji Regresi Linear Berganda**

**Tabel 5**  
**Uji Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.464	1.891	1.832	.069
	Total.X1	.323	.083	.282	3.910
	Total.X2	.243	.068	.248	3.562
	Total.X3	.317	.059	.325	5.325

a. Dependent Variable: Total.Y

Sumber: Data Primer Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 3.646 - 0,323 X_1 + 0,243 X_2 + 0,317 X_3$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa setiap terjadinya kenaikan kepercayaan publik terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,282. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa semakin

tinggi kepercayaan publik kepada wajib pajak maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajibannya.

Setiap terjadi kenaikan kualitas pelayanan fiskus maka akan diikuti kenaikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,248 apabila variabel lain diasumsikan tetap. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan fiskus terhadap wajib pajak maka akan semakin meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Setiap terjadi kenaikan sanksi perpajakan maka akan diikuti kenaikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,325 apabila variabel lain diasumsikan tetap. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi dan ketat sanksi perpajakan kepada wajib pajak maka akan semakin meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyelesaikan kewajibannya.

**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Uji R<sup>2</sup> bertujuan untuk menjelaskan seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R memiliki range 0 sampai 1. Semakin besar nilai R<sup>2</sup> maka semakin bagus model regresi yang digunakan. Hasil uji R<sup>2</sup> dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.672 <sup>a</sup>	.452	.442	2.193

a. Predictors: (Constant), Total.X3, Total.X2, Total.X1

b. Dependent Variable: Total.Y

Sumber: Data Primer Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.12 diatas menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,442. Hal ini memiliki arti bahwa variabel independen kepercayaan publik, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 44,2% atau 55,8 % sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

**Uji Kelayakan Model (Uji F)**

Uji statistik F dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan semua variabel bebas dimasukkan dalam model yang memiliki pengaruh secara bersama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018:98). Kriteria pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi <0,05 artinya model penelitian layak digunakan dan jika signifikansi >0,05 tidak layak digunakan.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	696.752	3	232.251	48.314	.000 <sup>b</sup>
Residual	846.048	176	4.807		
Total	1542.800	179			

a. Dependent Variable: Total.Y

b. Predictors: (Constant), Total.X3, Total.X2, Total.X1

Sumber: Data Primer Diolah 2022

Dari tabel 4.13, diatas diketahui nilai signifikasn ketiga variabel yakni 0,000. Dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 48,314 lebih besar dari pada f tabel yaitu 2,66. Dengan demikian, kepercayaan publik, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Nilai F hitung 48,314 > F tabel (2,66) dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, maka dapat di simpulkan bahwa variabel kepercayaan publik (X1), kualitas pelayanan fiskus (X2) dan sanksi perpajakan (X3) berpengaruh secara simultan/bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jadi hipotesis tersebut diterima.

**Uji T Statistik**

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi jika signifikan nilai t hitung yang dilihat dari analisa regresi

menunjukkan lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  (0,05) dikatakan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut ini:

**Tabel 8**  
**Uji T Statistik**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
I	(Constant)	3.464	1.891		1.832	.069
	Total.X1	.323	.083	.282	3.910	.000
	Total.X2	.243	.068	.248	3.562	.000
	Total.X3	.317	.059	.325	5.325	.000

a. Dependent Variable: Total.Y

Sumber: Data Primer Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.14 diatas diketahui nilai signifikansi kepercayaan publik adalah  $0,000 < 0,05$  dengan t hitung  $3,910 > t$  tabel  $1,973$ . Maka dapat disimpulkan bahwa H1 terdukung yang berarti kepercayaan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi kepercayaan yang diberikan KPP terhadap wajib pajak maka tingkat kepercayaan wajib pajak akan meningkat karena kepercayaan adalah salah satu tindakan yang diperlukan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya terhadap KPP. Kepercayaan publik dapat dikaitkan dengan teori *Behavioral belief* yang merupakan salah satu faktor dari *Theory of Planned Behavior*. *Behavioral belief* merupakan keyakinan individu pada hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil dari keyakinan tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil dapat membentuk variabel sikap (*attitude*). Dengan adanya kepercayaan dan hasil yang dapat membentuk sikap wajib pajak terhadap kinerja, pengelolaan pajak, jaminan yang diberikan serta pemungutan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Bantul akan dapat membuat wajib pajak memiliki keyakinan dan sikap yang baik serta wajib pajak tidak akan merasa enggan dalam melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Nilai signifikansi kualitas pelayanan fiskus adalah  $0,000 < 0,05$  dengan t hitung  $3,562 > t$  tabel  $1,973$  dapat disimpulkan bahwa H2 terdukung yang berarti kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pelayanan yang baik dari petugas pajak atau fiskus akan membuat Wajib Pajak merasa senang dan nyaman dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga akan membuat Wajib Pajak konsisten dan cenderung untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kualitas pelayanan pajak dapat dikaitkan dengan teori *Normatif belief* yang merupakan salah satu faktor dari *Theori of Planned Behavior*. *Normatif Belief* menjelaskan bahwa keyakinan individu tentang harapan normatif individu yang dinyatakan termasuk keluarga, teman, dan ahli pajak dan bujukan untuk memperoleh harapan tersebut. Dengan adanya pelayanan yang baik dan berkualitas dari petugas pajak, sistem perpajakannya efektif dan efisien, serta membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan dan harapan serta taat dalam memenuhi kewajibannya.

Nilai signifikansi sanksi perpajakan adalah  $0,000 < 0,05$  dengan t hitung  $5,325 > t$  tabel  $1,973$  maka dapat disimpulkan bahwa H3 terdukung yang berarti sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan adalah sebuah aturan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak karena dengan adanya sanksi perpajakan maka wajib pajak tidak dapat melanggar peraturan undang-undang perpajakan. Variabel sanksi perpajakan berkaitan dengan teori control belief karena keyakinan individu tentang hal-hal yang membantu atau menghalangi perilakunya dan keyakinannya tentang seberapa kuat hal ini berdampak pada perilakunya. Berdasarkan teori pengambilan keputusan, pemberian sanksi yang berat terhadap wajib pajak adalah alternatif yang dapat mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan diterapkan dengan tujuan agar dapat memotivasi wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menggunakan sebanyak 180 responden dari populasi 63.607 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bantul. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kepercayaan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Haning et al., (2018) dan Ibrahim Zulfihikmayanti, Ibrahim Akmal Muh, (2020) berpendapat bahwa kepercayaan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini



didukung oleh (Wahyuningsih, (2019) dan (Ibrahim Zulfihikmayanti, Ibrahim Akmal Muh, (2020) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan juga oleh Ngadiman & Huslin, (2015), Ariesta & Latifah, (2017), Alfiah & Latifah, (2017), Halawa & Saragih, (2017), dan Agustini & Widhiyani, (2019) yang meneliti tentang sanksi perpajakan yakni sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen seperti tingkat kepuasan pelayanan, efektivitas pemanfaatan fasilitas, keefektifan system informasi. Penelitian ini hanya menggunakan sumber data yang didapatkan melalui penyebaran kuisioner. Maka dari itu penelitian selanjutnya diharapkan agar melakukan penelitian dengan Teknik wawancara atau ketemu langsung dengan responden sehingga mendapatkan hasil yang baik dan maksimal.

## REFERENSI

- Agustini, K. D., & Widhiyani, N. L. S. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 27(2), 1343–1364. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i02.p19>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(5), 179–211. <https://doi.org/10.1080/10410236.2018.1493416>
- Alfiah, N., & Latifah, S. W. (2017). Pengaruh pelaksanaan kebijakan sunset policy , tax amnesty , kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 1081–1090.
- Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak , sanksi perpajakan , sistem administrasi perpajakan modern , pengetahuan korupsi , dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 173–187. [https://library.unismuh.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/ogi3n2q2nzljn2ezodlimdzknjaynwm1owm5zjm5yjq1ogiyodqzoq==.pdf](https://library.unismuh.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ogi3n2q2nzljn2ezodlimdzknjaynwm1owm5zjm5yjq1ogiyodqzoq==.pdf)
- Arismayani, I. N. L., Yuniarta, I. G. A., & Yasa, I. N. P. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–11. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/13185>
- Budi Chandra, T. J. (2012). Analisis Pengaruh Determinan Dari Keterlambatan Audit Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Kuala Lumpur Stock Exchange. *JAMR*, 1–12.
- Chairunisak, U. H., & Suyanto. (2014). Pengaruh Sistem Pelayanan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerapan Self Assessment System di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 24–42.
- Dewi, N. P. D. A., & Diatmika, I. P. G. (2020). Pengaruh Tingkat Kepercayaan , Persepsi Tax Amnesty , Akuntabilitas Pelayanan Publik , dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 245–254.
- Dharma, G. P. E., & Suaradana, K. A. (2014). Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3), 389–398. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/5556/5085>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Prosending SENDI*, 6(6), 655–662. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>
- Ghozali, & Indarto. (2016). Fraud Diamond: Detection Analysis On The Fraudulent Financial Reporting. *Risk Governance & Control: Financial Markets & Institutions*, 6(4), 116–238.
- Halawa, J., & Saragih, J. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus, Terhadap Kepatuhan Wajib Di Kpp Pratama Lubuk Pakam. *JRAK*, 3(2), 243–256. <http://103.76.21.184/index.php/JRAK/article/view/449>
- Handayani, R. T. (2020). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki

- Pekerjaan Bebas. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(3), 22–32. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Haning, M. T., Hasniati, & Tahili, M. H. (2018). Peningkatan Public Trust dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi Sulawesi Selatan. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 62–71. <https://doi.org/10.20961/sp.v13i2.24940>
- Huda, A., Julita, & Basri, Y. M. (2015). Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak Dan Kemanfaatan Npwp Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Umkm Makanan Di Kpp Pratama Pekanbaru Senapelan). *Jom FEKON*, 2(2), 1–15. <https://media.neliti.com/media/publications/34062-ID-pengaruh-persepsi-atas-efektifitas-sistem-perpajakan-kepercayaan-tarif-pajak-dan.pdf>
- Ibrahim Zulfihikmayanti, Ibrahim Akmal Muh, S. (2020). Pengaruh Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Management*, 3(2), 80–93.
- L, D. N. (2021). Optimalisasi Edukasi Perpajakan Melalui Konten Digital Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa di Kota Yogyakarta). *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 75–82. <https://ejournal.uksw.edu/jeb/article/view/704/902>
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Artikel Ilmiah*, 2(1), 2–30.
- Ngadiman, & Huslin. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Optimum Decision Making in Asset Management*, XIX(02), 225–241. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0651-5>
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap 22 Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14(1), 22–39. <https://doi.org/10.14710/jaa.v14i1.18221>
- Purwanti, S. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak Wajib Atas Pelaksanaan Sanksi Denda dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(13), 743–758.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30.
- Rohmawati, A. N., & Rasmini, N. K. (2012). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 1175–1188.
- Saputra, B. I. (2021). Kajian Hukum Terhadap Keterlambatan Pelaporan Pajak Masa Pajak Pertambahan Nilai Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. *Jurnal Ilmu Dan Hukum*, 6(2), 553–568. <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5184>
- Saputra, D. . (2018). *Pengaruh Persepsi tentang Petugas Pajak, Sistem Administrasi, Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Perpajakan Terhadap Keamuan Membayar Pajak*. 151(2), 1–106.
- Saragih, A. H. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(1), 17–27. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i1.103>
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(2), 345–357.
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal*

*Akuntansi*, 14(2), 1239–1269.

- Suyanto. (2012). Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Tingkat Kesadaran Wajib Pajak terhadap Perilaku Penghindaraan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, XI(1), 101–112. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEAM/article/view/1198/961>
- Suyanto, & Kholifah, D. A. (2015). Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WP Pelaku UMKM Sesudah Penerapan PP NO. 46 Tahun 2013 (Survey Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari). *Jurnal Akuntansi*, 3(2). <http://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/48/0>
- Suyanto, & Pratama, Y. H. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Aspek Pengetahuan, Kesadaran, Kualitas Pelayanan dan Kebijakan Sunset Policy. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(1), 139–158. <https://doi.org/10.24914/jeb.v21i1.704>
- Suyanto, S., & Putri, I. S. (2017). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), Dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 49. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.256>
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Emba*, 1(3), 999–1008. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2305>
- Wahyuningsih. (2019). Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(3), 192–241. <https://www.journals.segce.com/index.php/JSAM/article/view/63/66>
- Wurianti, E. L. E., & Subardjo, A. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah KPP Pratama. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(6), 1–15.
- Yadinta, P. A. F., Suratno, & Mulyadi, J. (2018). Kualitas Pelayanan Fiskus, Dimensi Keadilan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 5(02), 201–212. <https://doi.org/10.35838/jrap.v5i02.186>